



UPAYA MEDIATOR DALAM MENEKAN ANGKA CERAI GUGAT MELALUI MEDIASI DI PENGADILAN AGAMA (STUDI KASUS PENGADILAN AGAMA KOTA MALANG)

Ahmad Maulana Asy'ari¹, Khoirul Asfiyak², Dzulfikar Rodafi³

Universitas Islam Malang

e-mail: 22201012010@unisma.ac.id¹, Khoirul.asfiyak@unisma.ac.id²,
dzulfikar.rodafi@unisma.ac.id³

Abstract

This study examines the efforts of mediators in reducing the number of contested divorce cases (cerai gugat) through mediation at the Religious Court of Malang City. The increasing number of divorce petitions filed by wives reflects unresolved domestic conflicts and indicates the limited effectiveness of mediation as a peaceful dispute resolution mechanism within the religious court system. This research is positioned within empirical socio-legal studies focusing on the practical role of mediators in maintaining family integrity through court-annexed mediation. The study employed a normative-empirical method with a conceptual approach. Data were collected through interviews, observations, and documentation conducted at the Religious Court of Malang City, and analyzed using data reduction, data presentation, and conclusion drawing supported by triangulation techniques. The findings reveal that mediators have undertaken various efforts, including effective communication, psychological approaches, legal and moral counseling, and facilitation of dialogue and negotiation between disputing parties. However, the mediation process has not yet achieved optimal effectiveness due to several influencing factors, such as high emotional conflict, family intervention, economic problems, and the lack of good faith from the parties. The study concludes that mediator competence, communication strategies, and public awareness of peaceful dispute resolution significantly influence the success of mediation in reducing contested divorce cases.

Keyword: *mediation, contested divorce, mediator role, religious court.*

A. Pendahuluan

Perceraian merupakan salah satu persoalan sosial dan hukum yang terus mengalami peningkatan di Indonesia dalam beberapa tahun terakhir. Fenomena ini tidak hanya menunjukkan rapuhnya ketahanan keluarga, tetapi juga menggambarkan adanya persoalan sosial, ekonomi, psikologis, dan komunikasi yang tidak terselesaikan secara efektif di dalam rumah tangga. Data Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia menunjukkan bahwa perkara perceraian masih mendominasi perkara yang masuk di lingkungan Peradilan Agama setiap tahunnya (Badilag Mahkamah Agung, 2023).

Dari jumlah tersebut, perkara cerai gugat yang diajukan oleh pihak istri menempati persentase paling tinggi dibandingkan cerai talak. Kondisi ini menunjukkan bahwa konflik rumah tangga yang terjadi telah mencapai tingkat yang sulit dipertahankan sehingga penyelesaian melalui perceraian dipandang sebagai jalan terakhir oleh para pihak (Litti & others, 2023).

Tingginya angka cerai gugat menjadi persoalan yang sangat kompleks karena perceraian bukan hanya menyangkut putusnya hubungan antara suami dan istri, tetapi juga berdampak pada keberlangsungan kehidupan anak, kondisi psikologis keluarga, stabilitas sosial, hingga persoalan ekonomi pasca perceraian. Anak yang berasal dari keluarga broken home cenderung mengalami gangguan emosional, penurunan kualitas pendidikan, dan kesulitan dalam perkembangan sosial. Selain itu, perceraian juga menimbulkan dampak ekonomi terutama bagi perempuan dan anak yang sering kali berada dalam posisi rentan setelah terjadinya perceraian (Abidin & Ahsan, 2023). Oleh sebab itu, perceraian tidak dapat dipandang semata-mata sebagai persoalan privat rumah tangga, melainkan juga sebagai persoalan sosial yang memerlukan perhatian serius dari negara dan lembaga peradilan.

Dalam perspektif hukum Islam, perceraian memang diperbolehkan, tetapi sangat dibenci apabila dilakukan tanpa alasan yang mendesak. Islam menempatkan pernikahan sebagai ikatan sakral yang bertujuan membentuk keluarga sakinah, mawaddah, dan rahmah. Oleh karena itu, setiap konflik rumah tangga dianjurkan untuk diselesaikan terlebih dahulu melalui jalan musyawarah dan perdamaian sebelum sampai pada perceraian. Prinsip ishlah atau perdamaian menjadi salah satu fondasi penting dalam penyelesaian sengketa keluarga dalam Islam. Al-Qur'an secara eksplisit mendorong penyelesaian konflik rumah tangga melalui perantara pihak ketiga yang bersifat netral sebagaimana disebutkan dalam QS. An-Nisa' ayat 35. Ayat tersebut menunjukkan bahwa kehadiran mediator atau hakim memiliki posisi penting dalam mendamaikan pasangan yang sedang mengalami perselisihan.

Sejalan dengan prinsip tersebut, sistem hukum nasional Indonesia juga menempatkan mediasi sebagai instrumen penting dalam penyelesaian sengketa perdata, termasuk perkara perceraian di Pengadilan Agama. Kehadiran Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan mempertegas bahwa setiap perkara perdata wajib terlebih dahulu melalui proses mediasi sebelum diperiksa lebih lanjut oleh majelis hakim (*PERMA RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan*, 2016). Kebijakan ini lahir dari kebutuhan untuk menciptakan penyelesaian sengketa yang lebih cepat, sederhana, murah, dan mampu menjaga hubungan baik antar pihak yang bersengketa.

Dalam konteks perkara perceraian, mediasi memiliki tujuan yang jauh lebih substantif dibandingkan sekadar memenuhi prosedur formal pengadilan. Mediasi diharapkan menjadi ruang dialog bagi suami dan istri untuk mengungkapkan akar permasalahan rumah tangga secara terbuka dengan bantuan mediator yang netral. Melalui proses tersebut, para pihak diberikan kesempatan untuk memahami kembali kepentingan masing-masing serta mempertimbangkan kemungkinan mempertahankan rumah tangga. Dengan demikian, mediasi memiliki fungsi strategis sebagai instrumen pencegahan perceraian (Karmuji & Nurhayati, 2016).

Namun demikian, realitas di lapangan menunjukkan bahwa efektivitas mediasi dalam perkara cerai gugat masih relatif rendah. Tingkat keberhasilan mediasi di lingkungan Peradilan Agama masih berada pada angka yang kecil dibandingkan jumlah perkara perceraian yang masuk setiap tahun. Kondisi tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara tujuan ideal mediasi dengan praktik pelaksanaannya di lapangan. Mediasi yang seharusnya menjadi sarana efektif untuk mendamaikan para pihak sering kali hanya dipandang sebagai formalitas administratif sebelum perkara dilanjutkan ke tahap persidangan.

Rendahnya tingkat keberhasilan mediasi dipengaruhi oleh berbagai faktor yang bersifat internal maupun eksternal. Dari sisi para pihak, tingginya emosi, kurangnya keterbukaan, hilangnya rasa percaya, dan keinginan kuat untuk bercerai menjadi hambatan utama dalam proses mediasi. Sementara itu, dari sisi eksternal, terdapat faktor campur tangan keluarga, tekanan ekonomi, perselingkuhan, kekerasan dalam rumah tangga, serta perubahan pola relasi sosial akibat perkembangan modernitas yang memperbesar potensi konflik keluarga. Di sisi lain, kemampuan mediator dalam membangun komunikasi, mengelola konflik, dan memahami kondisi psikologis para pihak juga sangat menentukan keberhasilan mediasi (Saragih & Simanjuntak, 2020).

Penelitian mengenai mediasi perceraian telah banyak dilakukan dengan berbagai fokus kajian. Muhammad Takdir, Nurul Fajriani, dan Ulfah (2023) meneliti peran konseling mediasi dalam mengatasi perceraian melalui pendekatan konseling Islam. Ibrahim (2023) membahas urgensi mediasi dalam meminimalisir perkara perceraian dengan pendekatan yuridis normatif. Elchika Zalfa Athalia Sopian, Hazar Kusmayanti, dan Pupung Faisal (2024) menyoroti optimalisasi peran mediator dalam menciptakan perdamaian di Pengadilan Agama.

Selanjutnya, Ghazel Indrawan, Erlina Anggraini, dan Khoirul Dwi Safe'i (2025) meneliti peran mediasi dalam mengurangi tumpukan perkara perceraian, sedangkan Muhammad Hibban Muttaqin (2025) mengkaji efektivitas mediasi berdasarkan tingkat keberhasilan perkara perceraian di Pengadilan Agama.

Berbeda dengan penelitian sebelumnya, penelitian ini berfokus pada upaya mediator dalam menekan angka cerai gugat melalui pendekatan normatif empiris di Pengadilan Agama Kota Malang. Penelitian ini tidak hanya membahas efektivitas mediasi, tetapi juga menganalisis strategi mediator serta faktor yang mempengaruhi keberhasilan dan kegagalan mediasi. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis dan praktis dalam pengembangan mediasi sebagai upaya penyelesaian sengketa keluarga secara damai.

Pengadilan Agama Kota Malang menjadi salah satu wilayah yang mengalami peningkatan perkara cerai gugat dalam beberapa tahun terakhir. Berdasarkan laporan tahunan Pengadilan Agama Kota Malang, jumlah perkara perceraian yang masuk didominasi oleh cerai gugat yang diajukan oleh pihak istri. Akan tetapi, peningkatan jumlah perkara tersebut tidak diimbangi dengan peningkatan tingkat keberhasilan mediasi. Persentase keberhasilan mediasi justru mengalami stagnasi bahkan cenderung menurun. Kondisi ini menunjukkan bahwa pelaksanaan mediasi masih menghadapi berbagai tantangan serius dalam upaya menekan angka perceraian.

Fenomena tersebut menarik untuk dikaji lebih mendalam karena mediator memiliki posisi sentral dalam proses mediasi. Mediator tidak hanya bertugas sebagai penengah yang memfasilitasi komunikasi antar pihak, tetapi juga berperan dalam membangun suasana dialog yang kondusif, memberikan pendekatan psikologis, serta membantu para pihak menemukan solusi terbaik terhadap konflik yang mereka hadapi (Maulina et al., 2022). Dalam praktiknya, mediator dituntut memiliki kemampuan interpersonal yang baik, pemahaman hukum keluarga, serta kecakapan dalam mengelola emosi dan dinamika konflik rumah tangga.

Penelitian mengenai upaya mediator dalam menekan angka cerai gugat menjadi penting karena keberhasilan mediasi tidak dapat dilepaskan dari kualitas strategi dan pendekatan yang digunakan mediator. Selama ini, sebagian penelitian tentang mediasi di Pengadilan Agama lebih banyak menyoroti aspek normatif dan tingkat keberhasilan mediasi secara statistik, sedangkan penelitian yang secara khusus mengkaji strategi konkret mediator dalam menghadapi perkara cerai gugat masih relatif terbatas. Padahal, dinamika konflik rumah tangga yang semakin kompleks membutuhkan pendekatan mediasi yang lebih adaptif dan humanis.

Selain itu, penelitian ini menjadi relevan dalam konteks meningkatnya kebutuhan terhadap penyelesaian sengketa berbasis perdamaian di tengah tingginya angka perceraian di masyarakat modern. Mediasi tidak lagi dapat dipahami hanya sebagai prosedur hukum formal, tetapi harus diposisikan sebagai

instrumen sosial yang mampu menjaga ketahanan keluarga dan meminimalisasi dampak negatif perceraian. Oleh karena itu, penelitian mengenai efektivitas upaya mediator dalam proses mediasi menjadi sangat penting untuk memberikan evaluasi sekaligus rekomendasi terhadap praktik mediasi di lingkungan Peradilan Agama.

B. Metode

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian normatif empiris dengan pendekatan konseptual dan pendekatan lapangan (*field research*). Penelitian normatif empiris digunakan untuk mengkaji penerapan ketentuan hukum mengenai mediasi dalam praktik penyelesaian perkara cerai gugat di Pengadilan Agama Kota Malang. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif yang bertujuan untuk menggambarkan secara sistematis mengenai upaya mediator dalam menekan angka cerai gugat melalui mediasi serta faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan dan kegagalan mediasi. Penelitian dilaksanakan pada tahun 2025 sampai 2026 di Pengadilan Agama Kota Malang dengan alasan tingginya angka perkara cerai gugat serta rendahnya tingkat keberhasilan mediasi di lembaga tersebut. Target penelitian ini adalah proses pelaksanaan mediasi perkara cerai gugat, sedangkan subjek penelitian terdiri dari mediator hakim, pihak yang pernah menjalani proses mediasi, serta pihak terkait yang memahami pelaksanaan mediasi di Pengadilan Agama Kota Malang. Pemilihan subjek dilakukan secara purposive berdasarkan pertimbangan bahwa informan memiliki pengalaman dan informasi yang relevan dengan fokus penelitian.

Prosedur penelitian dilakukan melalui beberapa tahapan, yaitu tahap persiapan, pengumpulan data, analisis data, dan penyusunan laporan penelitian. Pada tahap persiapan, peneliti melakukan studi pendahuluan, menyusun proposal penelitian, serta mengurus perizinan penelitian. Tahap pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Observasi dilakukan dengan mengamati secara langsung pelaksanaan mediasi di Pengadilan Agama Kota Malang. Wawancara dilakukan kepada mediator dan pihak terkait untuk memperoleh informasi mendalam mengenai strategi mediator dan dinamika mediasi dalam perkara cerai gugat. Dokumentasi dilakukan dengan mengumpulkan arsip, laporan perkara, dan dokumen lain yang berkaitan dengan penelitian. Data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari data primer yang diperoleh langsung dari hasil wawancara dan observasi, serta data sekunder yang diperoleh dari peraturan perundang-undangan, buku, jurnal ilmiah, dan dokumen resmi pengadilan. Instrumen utama dalam penelitian ini adalah peneliti sendiri (*human*

instrument) yang dibantu dengan pedoman wawancara, lembar observasi, alat tulis, dan perangkat dokumentasi.

Teknik analisis data menggunakan model analisis interaktif Miles dan Huberman yang meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Reduksi data dilakukan dengan memilih dan memfokuskan data yang relevan dengan penelitian, kemudian data disajikan secara sistematis dalam bentuk narasi agar mudah dipahami, selanjutnya dilakukan penarikan kesimpulan berdasarkan hasil analisis data yang telah diperoleh (Miles & Huberman, 2017). Untuk menjamin keabsahan data, penelitian ini menggunakan teknik triangulasi sumber dan triangulasi metode dengan membandingkan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi sehingga data yang diperoleh memiliki validitas dan kredibilitas yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

C. Hasil dan Pembahasan

Mediasi dalam perkara cerai gugat di Pengadilan Agama Kota Malang merupakan bagian penting dari proses penyelesaian sengketa keluarga yang bertujuan untuk menciptakan perdamaian dan mengurangi angka perceraian. Berdasarkan hasil penelitian, mediator telah melakukan berbagai upaya untuk membantu para pihak mencapai kesepakatan damai sebelum perkara dilanjutkan ke tahap persidangan. Upaya tersebut dilakukan melalui pendekatan komunikasi, psikologis, moral, maupun hukum agar para pihak dapat mempertimbangkan kembali keputusan untuk bercerai (Rahmadi, 2020).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa mediator berusaha membangun komunikasi yang efektif dengan para pihak sebagai langkah awal dalam proses mediasi. Komunikasi yang baik menjadi dasar utama untuk menciptakan suasana dialog yang kondusif sehingga pihak suami dan istri dapat menyampaikan permasalahan mereka secara terbuka. Dalam praktiknya, mediator tidak hanya mendengarkan keterangan para pihak, tetapi juga berusaha memahami akar konflik yang menyebabkan terjadinya gugatan perceraian. Pendekatan ini sejalan dengan teori mediasi yang menyatakan bahwa mediator memiliki fungsi sebagai fasilitator komunikasi dan penengah konflik agar tercipta kesepakatan antar pihak yang bersengketa.

Selain membangun komunikasi, mediator juga menggunakan pendekatan psikologis untuk meredakan emosi para pihak (Nasution & Redi, 2025). Berdasarkan temuan penelitian, sebagian besar perkara cerai gugat dipengaruhi oleh tingginya emosi, rasa kecewa, dan hilangnya kepercayaan antara suami dan istri. Dalam kondisi tersebut, mediator berupaya menciptakan suasana yang lebih tenang dengan memberikan kesempatan kepada masing-masing pihak untuk

menyampaikan keluhan dan perasaannya secara seimbang. Pendekatan psikologis ini penting karena perkara perceraian tidak hanya berkaitan dengan persoalan hukum, tetapi juga menyangkut kondisi emosional dan hubungan personal para pihak.

Mediator juga memberikan nasihat hukum dan moral kepada para pihak selama proses mediasi berlangsung (Suratno & Hidayat, 2024). Nasihat tersebut bertujuan untuk memberikan pemahaman mengenai dampak perceraian terhadap keluarga, terutama terhadap anak-anak. Dalam beberapa kasus, mediator mengingatkan pentingnya mempertahankan rumah tangga serta mendorong para pihak untuk mempertimbangkan kembali keputusan perceraian. Upaya tersebut sesuai dengan konsep *ishlah* dalam hukum Islam yang menekankan pentingnya perdamaian dan penyelesaian konflik secara musyawarah sebelum memilih jalan perceraian.

Di samping itu, mediator memfasilitasi proses negosiasi antara para pihak untuk mencari solusi terbaik terhadap konflik yang terjadi. Dalam proses ini, mediator membantu para pihak menemukan titik temu dari permasalahan yang diperselisihkan, seperti persoalan ekonomi, komunikasi rumah tangga, maupun tanggung jawab dalam keluarga. Mediator tidak memiliki kewenangan untuk memutus perkara, tetapi berperan membantu para pihak mencapai kesepakatan secara sukarela. Hal ini sesuai dengan teori mediasi yang menempatkan mediator sebagai pihak netral yang bertugas memfasilitasi penyelesaian sengketa tanpa paksaan.

Meskipun berbagai upaya telah dilakukan, hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat keberhasilan mediasi dalam perkara cerai gugat masih relatif rendah. Banyak perkara tetap berlanjut ke tahap persidangan karena para pihak sudah memiliki keputusan yang kuat untuk bercerai sebelum mengikuti proses mediasi. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa mediasi sering kali hanya dipandang sebagai formalitas administratif sebelum perceraian diputus oleh pengadilan. Temuan ini sejalan dengan beberapa penelitian sebelumnya yang menyebutkan bahwa rendahnya keberhasilan mediasi dipengaruhi oleh lemahnya itikad baik para pihak untuk berdamai.

Secara teoritis, keberhasilan mediasi dipengaruhi oleh kemampuan mediator dalam membangun kepercayaan, menciptakan komunikasi yang efektif, dan mengelola konflik secara konstruktif. Namun dalam praktiknya, mediator di Pengadilan Agama Kota Malang menghadapi berbagai tantangan yang cukup kompleks. Kompleksitas konflik rumah tangga modern menyebabkan proses mediasi tidak selalu berjalan efektif, terutama ketika konflik telah berlangsung

dalam waktu lama dan melibatkan faktor emosional yang mendalam. Oleh karena itu, keberhasilan mediasi tidak hanya ditentukan oleh kemampuan mediator, tetapi juga dipengaruhi oleh kesiapan para pihak untuk memperbaiki hubungan rumah tangga mereka.

1. Faktor Keberhasilan Dan Kegagalan Mediasi

Hasil penelitian menunjukkan bahwa keberhasilan dan kegagalan mediasi dalam perkara cerai gugat dipengaruhi oleh beberapa faktor internal maupun eksternal. Faktor pertama yang mempengaruhi keberhasilan mediasi adalah adanya keterbukaan dan itikad baik dari para pihak untuk menyelesaikan konflik secara damai. Dalam perkara yang para pihaknya masih memiliki keinginan mempertahankan rumah tangga, mediator cenderung lebih mudah membangun komunikasi dan menciptakan kesepakatan perdamaian. Sikap terbuka dan kesediaan untuk mendengarkan pasangan menjadi unsur penting dalam keberhasilan proses mediasi (Karmuji & others, 2016).

Selain itu, kemampuan mediator dalam mengelola konflik juga menjadi faktor penentu keberhasilan mediasi. Mediator yang mampu memahami kondisi psikologis para pihak serta menggunakan pendekatan komunikasi yang persuasif memiliki peluang lebih besar untuk menciptakan perdamaian. Temuan penelitian menunjukkan bahwa pengalaman dan keterampilan mediator dalam menghadapi perkara keluarga sangat berpengaruh terhadap efektivitas mediasi. Hal ini sesuai dengan teori mediasi yang menyatakan bahwa mediator harus memiliki kompetensi interpersonal, kemampuan negosiasi, dan kecakapan dalam menyelesaikan konflik.

Namun demikian, penelitian ini juga menemukan berbagai faktor yang menyebabkan kegagalan mediasi. Faktor yang paling dominan adalah tingginya tingkat konflik rumah tangga yang telah berlangsung dalam waktu lama. Konflik yang berkepanjangan menyebabkan hilangnya rasa percaya dan munculnya keinginan kuat dari salah satu pihak untuk mengakhiri perkawinan. Dalam kondisi seperti ini, proses mediasi menjadi sulit karena para pihak tidak lagi memiliki motivasi untuk berdamai.

Faktor lain yang mempengaruhi kegagalan mediasi adalah campur tangan pihak keluarga dan persoalan ekonomi. Dalam beberapa kasus, keluarga besar justru memperkeruh konflik rumah tangga sehingga para pihak semakin sulit mencapai kesepakatan damai. Selain itu, masalah ekonomi juga menjadi salah satu penyebab utama terjadinya perceraian, terutama ketika suami dianggap tidak mampu memenuhi kebutuhan keluarga. Kondisi ekonomi yang buruk

sering memicu pertengkaran terus-menerus sehingga hubungan rumah tangga menjadi tidak harmonis.

Penelitian ini juga menemukan bahwa sebagian para pihak datang ke pengadilan dengan keputusan yang sudah bulat untuk bercerai. Akibatnya, mediasi hanya dijalani sebagai syarat formal sebelum perkara dilanjutkan ke tahap persidangan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa rendahnya keberhasilan mediasi tidak sepenuhnya disebabkan oleh lemahnya peran mediator, tetapi juga dipengaruhi oleh sikap dan kondisi psikologis para pihak (Simatupang et al., 2025).

Berdasarkan hasil penelitian dan perbandingan dengan teori maupun penelitian terdahulu, dapat dipahami bahwa mediasi dalam perkara cerai gugat memiliki tantangan yang cukup kompleks. Mediasi tidak hanya berkaitan dengan penyelesaian hukum, tetapi juga menyangkut persoalan emosional, sosial, ekonomi, dan budaya dalam kehidupan rumah tangga. Oleh karena itu, peningkatan kualitas mediator, penguatan pendekatan psikologis, serta peningkatan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya penyelesaian sengketa secara damai menjadi langkah penting untuk meningkatkan efektivitas mediasi di Pengadilan Agama.

Penelitian ini memperlihatkan bahwa mediator memiliki peran strategis dalam menjaga keutuhan keluarga melalui pendekatan dialog dan perdamaian. Meskipun tingkat keberhasilan mediasi masih rendah, keberadaan mediator tetap menjadi instrumen penting dalam sistem peradilan agama untuk mengurangi dampak negatif perceraian serta menciptakan penyelesaian sengketa keluarga yang lebih manusiawi dan berkeadilan.

D. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa mediator di Pengadilan Agama Kota Malang telah melakukan berbagai upaya dalam menekan angka cerai gugat melalui proses mediasi, antara lain melalui pendekatan komunikasi, psikologis, pemberian nasihat hukum dan moral, serta fasilitasi dialog dan negosiasi antara para pihak. Upaya tersebut menunjukkan bahwa mediasi tidak hanya berfungsi sebagai prosedur formal dalam penyelesaian perkara perceraian, tetapi juga sebagai instrumen untuk menjaga keutuhan rumah tangga dan menciptakan penyelesaian sengketa yang lebih damai. Namun demikian, efektivitas mediasi masih menghadapi berbagai kendala, seperti tingginya konflik emosional, kurangnya itikad baik para pihak, persoalan ekonomi, serta campur tangan keluarga yang menyebabkan mediasi belum mampu menekan angka cerai gugat secara optimal.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa keberhasilan mediasi sangat dipengaruhi oleh kompetensi mediator dalam membangun komunikasi dan mengelola konflik, serta kesiapan para pihak untuk berdamai. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan kualitas mediator melalui pelatihan komunikasi interpersonal, pendekatan psikologis, dan teknik penyelesaian konflik keluarga agar proses mediasi dapat berjalan lebih efektif. Selain itu, diperlukan pula peningkatan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya penyelesaian konflik rumah tangga melalui musyawarah dan perdamaian sebelum memilih perceraian sebagai jalan terakhir.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan kajian Hukum Keluarga Islam, khususnya mengenai efektivitas mediasi dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat mengembangkan kajian yang lebih luas mengenai model mediasi keluarga yang adaptif terhadap perkembangan sosial masyarakat modern, termasuk penggunaan pendekatan psikologi keluarga dan konseling berbasis keagamaan dalam proses mediasi.

Penulis juga menyampaikan penghargaan dan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah memberikan dukungan dalam penelitian ini, khususnya kepada mediator dan pihak terkait di Pengadilan Agama Kota Malang yang telah bersedia memberikan informasi dan membantu proses penelitian sehingga penelitian ini dapat diselesaikan dengan baik.

Daftar Rujukan

- Abidin, J., & Ahsan, K. (2023). Peran Mediator Dalam Menekan Angka Perceraian (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Banyuwangi). In *Rayah Al-Islam*. <https://doi.org/10.37274/rais.v7i3.774>
- Badilag Mahkamah Agung. (2023). *Laporan Tahunan Badan Peradilan Agama Tahun 2023*. Mahkamah Agung Republik Indonesia.
- Baltacı, A. (2017). *Nitel Veri Analizinde Miles-Huberman Modeli*. 3(1), 1-14. <https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/318527>
- Karmuji, & Nurhayati, S. (2016). Peran Mediator dalam Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan. *Jurnal Hukum Dan Peradilan*, 5(1), 77-94.
- Karmuji, & others. (2016). Peran Mediator dalam Penyelesaian Sengketa Keluarga. *Jurnal Hukum Islam*, 10(1), 55-70.
- Litti, N. L. A., & others. (2023). Efektivitas Proses Mediasi Dalam Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Jakarta Timur. *Misykat Al-Anwar*.

- Maulina, N., Tamrin, D., & Afifulloh, M. (2022). Peran Mediator Dalam Meminimalisir Angka Perceraian Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Pengadilan Agama Sintang. In *Intizar*. <https://doi.org/10.19109/intizar.v28i1.12115>
- Nasution, A., & Redi, A. (2025). Kesadaran Hukum Masyarakat dalam Mediasi Peradilan Agama. *Jurnal Hukum Dan Masyarakat*, 6(1), 1–18.
- PERMA RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan*. (2016).
- Rahmadi, T. (2020). *Mediasi: Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat*. RajaGrafindo Persada.
- Saragih, R., & Simanjuntak, M. F. E. (2020). Efektivitas mediasi sebagai alternative dispute resolution terhadap perkara perceraian di Pengadilan Agama Pematangsiantar. *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences*, 3(2), 734–742. <https://doi.org/10.34007/jehss.v3i2.405>
- Simatupang, I. T., Siregar, I., & Harahap, I. (2025). Pengetahuan Peran Mediator dalam Proses Mediasi Perkara Perceraian. *Wahana Didaktika*, 22(1). <https://doi.org/10.31851/wahanadidaktika.v22i1.12925>
- Suratno, & Hidayat, A. (2024). Mediasi sebagai Instrumen Keadilan Restoratif dalam Perkara Keluarga. *Jurnal Peradilan Agama*, 9(1), 1–18.